

Implementasi Maqashid Syariah dalam Akad Murabahah terhadap Integritas Pelaporan Transaksi Keuangan

Muhammad Disyacita Tosari¹, Lince Bulutoding², Jamaluddin Madjid³

^{1,2,3} Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas penerapan maqashid syariah dalam akad murabahah terhadap integritas pelaporan transaksi keuangan. Akad murabahah merupakan salah satu akad yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah karena memberikan kemudahan pembiayaan melalui mekanisme jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Namun, pelaksanaannya harus tetap berlandaskan pada prinsip maqashid syariah agar tidak hanya memenuhi ketentuan formal akad, tetapi juga mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian terhadap konsep maqashid syariah, akad murabahah, dan integritas pelaporan transaksi keuangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah, khususnya prinsip hifz al-mal atau perlindungan terhadap harta, berperan penting dalam menjaga kualitas pelaporan transaksi keuangan. Hal tersebut diwujudkan melalui keterbukaan informasi harga pokok, margin keuntungan, kejelasan objek akad, kelengkapan dokumen transaksi, serta pencatatan yang sesuai standar akuntansi syariah. Dengan demikian, penerapan maqashid syariah dalam akad murabahah dapat memperkuat integritas pelaporan transaksi keuangan yang amanah, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Akad Murabahah, Integritas Pelaporan Keuangan, Transaksi Keuangan Syariah.

Copyright (c) 2026 Muhammad Disyacita Tosari

✉ Corresponding author :

Email Address : muhammaddisyacita@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari meningkatnya aset, pembiayaan, dana pihak ketiga, serta bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan industri perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan aset dan jumlah lembaga, tetapi juga oleh kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, termasuk dalam proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah merupakan aset yang sangat penting. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi, lembaga keuangan syariah dituntut untuk menjalankan seluruh aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan (al-'adl), amanah, transparansi (transparency), kejujuran (sidq), dan kemaslahatan (maslahah). Oleh karena itu, kualitas pelaporan transaksi keuangan tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan standar akuntansi, tetapi juga dari sejauh mana

laporan tersebut mencerminkan nilai-nilai syariah. Pelaporan transaksi keuangan yang berintegritas menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat dan kepada Allah SWT.

Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam praktik pembiayaan perbankan syariah adalah akad murabahah. Akad ini merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan menyatakan harga perolehan barang beserta margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dominannya penggunaan akad murabahah disebabkan oleh mekanisme yang relatif sederhana, risiko pembiayaan yang lebih rendah, serta memberikan kepastian nilai pembayaran bagi bank maupun nasabah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan, seperti kurangnya transparansi dalam penentuan margin keuntungan, ketidaksesuaian implementasi akad dengan substansi syariah, penggunaan akad yang cenderung menyerupai pembiayaan berbasis bunga, serta pencatatan transaksi yang lebih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif daripada tujuan syariah. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kualitas integritas pelaporan transaksi keuangan dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Dalam perspektif Islam, keberhasilan implementasi akad murabahah tidak cukup diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat akad secara formal, tetapi juga harus mampu mewujudkan tujuan utama syariah (Maqashid Syariah). Konsep Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan disempurnakan oleh Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa setiap aktivitas muamalah harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masalih) dan mencegah kemudharatan (dar' al-mafasid) melalui perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks akad murabahah, penerapan Maqashid Syariah berarti memastikan bahwa transaksi dilakukan secara jujur, adil, transparan, bebas dari unsur riba, gharar, tadlis, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, implementasi Maqashid Syariah tidak hanya menjadi pedoman dalam pelaksanaan akad, tetapi juga menjadi landasan moral dalam penyusunan pelaporan transaksi keuangan yang berintegritas.

Integritas pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola syariah (Sharia Governance) yang baik. Laporan transaksi keuangan yang memiliki integritas harus mampu menyajikan informasi secara benar, lengkap, objektif, transparan, dapat dipercaya, serta mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Dalam perspektif syariah, integritas pelaporan transaksi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap PSAK Syariah atau regulasi yang berlaku, tetapi juga berkaitan dengan nilai amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah Swt. Oleh karena itu, setiap transaksi yang menggunakan akad murabahah seharusnya dicatat dan dilaporkan berdasarkan substansi ekonomi dan substansi syariahnya sehingga mampu menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Maqashid Syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan terhadap standar akuntansi dengan transparansi substantif, terutama dalam pengungkapan margin, harga pokok, dokumentasi akad, dan akuntabilitas horizontal yang mencerminkan nilai-nilai Maqashid Syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi saja belum cukup untuk menghasilkan pelaporan transaksi keuangan yang berintegritas.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada hubungan Maqashid Syariah dengan kinerja keuangan, kepatuhan syariah, atau implementasi PSAK 102. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menghubungkan implementasi Maqashid Syariah dalam akad murabahah dengan integritas pelaporan transaksi keuangan masih sangat terbatas. Dengan kata lain, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kepatuhan formal (formal compliance) terhadap akad

dan standar akuntansi, sedangkan kajian mengenai bagaimana nilai-nilai Maqashid Syariah diwujudkan dalam integritas pelaporan transaksi keuangan belum banyak dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan tiga konsep utama, yaitu Maqashid Syariah, implementasi akad murabahah, dan integritas pelaporan transaksi keuangan dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini tidak hanya menilai apakah akad murabahah telah sesuai dengan ketentuan syariah dan PSAK 102, tetapi juga menganalisis sejauh mana implementasi nilai-nilai Maqashid Syariah mampu menghasilkan pelaporan transaksi keuangan yang jujur, transparan, adil, akuntabel, dan mencerminkan tujuan utama syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan akuntansi syariah sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam memperkuat integritas pelaporan transaksi keuangan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai implementasi maqashid syariah dalam akad murabahah serta kaitannya dengan integritas pelaporan transaksi keuangan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan keuangan. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengelompokkan, dan menjelaskan temuan penelitian berdasarkan prinsip maqashid syariah, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana akad murabahah telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah serta mampu mendukung integritas pelaporan transaksi keuangan yang akurat, jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Akad Murabahah

Implementasi maqashid syariah dalam akad murabahah menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa transaksi keuangan syariah tidak hanya memenuhi ketentuan formal akad, tetapi juga mencerminkan tujuan utama syariah, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Maqashid syariah secara umum mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks akad murabahah, aspek yang paling dominan adalah perlindungan terhadap harta atau *hifz al-mal*, karena akad ini berkaitan langsung dengan transaksi jual beli, kepemilikan barang, harga, margin keuntungan, serta kewajiban pembayaran antara pihak penjual dan pembeli (Al-Syatibi, 1997; Chapra, 2008).

Akad murabahah merupakan akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli, kemudian pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dengan demikian, unsur transparansi harga pokok dan margin menjadi karakter utama dalam akad murabahah.

Dalam perspektif maqashid syariah, keterbukaan informasi dalam akad murabahah merupakan bentuk penerapan nilai kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap hak pihak yang bertransaksi. Penjual atau lembaga keuangan syariah wajib menjelaskan harga perolehan barang, besaran margin, jangka waktu pembayaran, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan transaksi. Apabila informasi tersebut disampaikan secara jelas, maka akad murabahah dapat menghindarkan para pihak dari unsur *gharar*, *taḍlis*, dan ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga harta agar tidak diperoleh atau dialihkan melalui cara yang merugikan salah satu pihak (Antonio, 2001; Karim, 2016).

Penelitian oleh Miftahul Jannah (2023) berjudul Implementasi Maqashid Syariah dalam Transaksi Murabahah pada Entitas Syariah menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menganalisis penerapan maqashid syariah pada transaksi murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah dalam transaksi murabahah harus mampu memenuhi lima tujuan pokok syariah (al-dharuriyyat al-khams), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini memberikan landasan filosofis yang kuat mengenai pentingnya maqashid syariah dalam transaksi murabahah, tetapi belum mengkaji bagaimana implementasi tersebut memengaruhi integritas pelaporan transaksi keuangan. Faizin dan Djayusman (2023) dalam penelitian berjudul *The Concept of Sharia Compliance on Islamic Bank Murabaha Financing in the Maqashid Sharia Approach: A Theoretical Study* menjelaskan bahwa kepatuhan syariah pada pembiayaan murabahah dibangun melalui empat pendekatan, yaitu pendekatan akad, pendekatan maqashid syariah, pendekatan dokumentasi, dan pendekatan akuntansi serta pelaporan keuangan. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaporan keuangan merupakan bagian penting dari kepatuhan syariah. Namun, penelitian tersebut masih bersifat konseptual sehingga belum menguji implementasinya terhadap kualitas atau integritas pelaporan transaksi keuangan.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjadi dasar penting dalam pelaksanaan akad murabahah di Indonesia. Fatwa tersebut mengatur bahwa murabahah harus dilaksanakan sebagai transaksi jual beli yang sah, bukan sebagai pinjaman berbunga yang disamarkan. Oleh karena itu, bank atau lembaga keuangan syariah harus membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati. Ketentuan ini menegaskan bahwa akad murabahah harus memiliki objek transaksi yang jelas serta tidak boleh mengandung unsur riba.

Implementasi maqashid syariah dalam akad murabahah juga dapat dilihat dari aspek keadilan. Keadilan dalam murabahah tidak hanya berarti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Nasabah berhak memperoleh informasi yang benar mengenai barang, harga, margin, dan risiko transaksi, sedangkan lembaga keuangan syariah berhak memperoleh keuntungan yang wajar atas transaksi jual beli tersebut. Apabila margin ditentukan secara transparan dan disepakati sejak awal, maka transaksi tersebut dapat mencerminkan prinsip keadilan dan saling ridha sebagaimana ditekankan dalam ekonomi Islam (Karim, 2016).

Selain aspek keadilan, maqashid syariah juga menuntut adanya kemaslahatan dalam pelaksanaan akad murabahah. Murabahah seharusnya tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan yang menguntungkan lembaga keuangan syariah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi nasabah. Misalnya, akad murabahah dapat membantu nasabah memperoleh barang konsumtif maupun produktif secara lebih mudah melalui mekanisme yang sesuai prinsip syariah. Namun, kemaslahatan tersebut hanya dapat terwujud apabila akad dilakukan secara jujur, tidak memberatkan, tidak manipulatif, dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Dari sisi regulasi dan praktik perbankan syariah, OJK juga menerbitkan pedoman produk pembiayaan murabahah yang menjelaskan bahwa harga jual murabahah merupakan harga perolehan ditambah margin keuntungan berdasarkan jangka waktu yang disepakati oleh bank dan nasabah. Ketentuan ini memperkuat bahwa unsur kesepakatan, keterbukaan harga, dan kejelasan margin menjadi bagian penting dalam menjaga validitas akad murabahah. Implementasi maqashid syariah dalam akad murabahah juga berhubungan dengan akuntabilitas dan integritas pelaporan transaksi keuangan. Setiap transaksi murabahah harus dicatat secara benar sesuai substansi akad. Ikatan Akuntan Indonesia melalui PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah menjelaskan bahwa standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan transaksi murabahah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban lembaga keuangan syariah kepada nasabah, pemangku kepentingan, dan prinsip syariah.

Dengan demikian, implementasi maqashid syariah terhadap akad murabahah dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa akad tersebut berjalan sesuai prinsip syariah secara substansial. Akad murabahah yang ideal harus memenuhi unsur kejelasan objek, transparansi harga, kesepakatan margin, keadilan hak dan kewajiban, serta pencatatan transaksi yang akurat. Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka akad murabahah tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan integritas lembaga keuangan syariah.

B. Penerapan Maqashid Syariah dalam Akad Murabahah terhadap Integritas Pelaporan Transaksi Keuangan

Penerapan maqashid syariah dalam akad murabahah terhadap integritas pelaporan transaksi keuangan dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh proses transaksi tidak hanya sah secara akad, tetapi juga jujur, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akad murabahah, lembaga keuangan syariah wajib menjelaskan harga pokok barang, margin keuntungan, jangka waktu pembayaran, serta kewajiban nasabah secara terbuka. Hal ini karena murabahah merupakan akad pembiayaan barang dengan cara menyampaikan harga beli kepada pembeli, kemudian pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam perspektif maqashid syariah, penerapan tersebut berkaitan erat dengan prinsip *hifz al-mal*, yaitu menjaga dan melindungi harta. Prinsip ini menuntut agar transaksi murabahah tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, ketidakjelasan, atau informasi yang disembunyikan. Oleh karena itu, setiap komponen transaksi dicatat berdasarkan keadaan sebenarnya, mulai dari harga perolehan barang, margin keuntungan, uang muka, jumlah angsuran, piutang murabahah, hingga pendapatan margin. Pencatatan yang jujur dan lengkap, laporan transaksi keuangan dapat menunjukkan kondisi sebenarnya dan tidak menyesatkan pihak yang berkepentingan.

Penelitian oleh Widad Faizah (2022) mengenai pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan dan tata kelola terhadap kinerja maqashid syariah menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dan transparansi pelaporan berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja maqashid syariah pada bank syariah. Meskipun demikian, fokus penelitian masih berada pada hubungan antara sustainability reporting, tata kelola, dan kinerja maqashid syariah, bukan pada implementasi akad murabahah maupun integritas pelaporan transaksi keuangan. Penelitian Farhan Al-Habsy dan Niluh Anik Sapitri (2026) mengenai implementasi akuntansi transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 102 mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah. Penelitian tersebut menitikberatkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi syariah, namun belum memasukkan perspektif maqashid syariah sebagai landasan evaluasi terhadap integritas pelaporan transaksi keuangan.

Penerapan maqashid syariah juga terlihat dari kewajiban lembaga keuangan syariah untuk menjaga transparansi dokumen transaksi. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjadi dasar bahwa akad murabahah harus dilakukan sebagai transaksi jual beli yang jelas, bukan sebagai pinjaman berbunga yang disamarkan. DSN-MUI mencantumkan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai fatwa tentang murabahah, sedangkan fatwa lain seperti No. 13/DSN-MUI/IX/2000 mengatur uang muka dalam murabahah dan No. 16/DSN-MUI/IX/2000 mengatur diskon dalam murabahah. Hubungan maqashid syariah dengan integritas pelaporan transaksi keuangan juga tampak dalam penerapan standar akuntansi syariah. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Dengan adanya standar ini, lembaga keuangan syariah memiliki pedoman untuk mencatat transaksi murabahah secara konsisten, akurat, dan sesuai substansi akad.

Penelitian Rifki Ramadhan, Syukri Iska, dan Asri Tesi Ramadhani (2025) mengevaluasi pembiayaan murabahah, salam, dan *istishna'* menggunakan pendekatan maqashid syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi pembiayaan murabahah belum sepenuhnya mencerminkan tujuan maqashid syariah karena masih berorientasi pada efisiensi dan profitabilitas dibandingkan pencapaian kemaslahatan. Penelitian tersebut berfokus pada evaluasi jenis akad pembiayaan dan belum mengaitkannya dengan aspek akuntansi maupun integritas pelaporan transaksi keuangan. Integritas pelaporan transaksi keuangan dapat terwujud apabila laporan yang disajikan mencerminkan prinsip amanah, kejujuran, dan akuntabilitas. Artinya, laporan keuangan tidak boleh hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus mencerminkan nilai syariah. Misalnya, piutang murabahah, pendapatan margin, potongan, denda, uang muka, dan biaya-biaya lain harus disajikan sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak dimanipulasi untuk menampilkan kondisi keuangan yang lebih baik dari keadaan sebenarnya. Dengan demikian, penerapan maqashid syariah dalam akad murabahah terhadap integritas pelaporan transaksi keuangan dilakukan melalui keterbukaan harga pokok dan margin, kejelasan objek akad, kelengkapan bukti transaksi, pencatatan yang sesuai dengan PSAK 102, serta pengungkapan informasi secara jujur dan bertanggung jawab. Semakin baik penerapan maqashid syariah dalam akad murabahah, semakin tinggi pula integritas pelaporan transaksi keuangan. Hal ini karena laporan keuangan yang disusun tidak hanya berorientasi pada kepatuhan akuntansi, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan perlindungan terhadap harta.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam akad murabahah memiliki peran penting dalam menjaga integritas pelaporan transaksi keuangan. Maqashid syariah, khususnya prinsip hifz al-mal atau perlindungan terhadap harta, menuntut agar setiap transaksi murabahah dilaksanakan secara jujur, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, penerapan tersebut diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai harga pokok barang, margin keuntungan, objek akad, jangka waktu pembayaran, serta kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi. Integritas pelaporan transaksi keuangan dapat tercapai apabila seluruh transaksi murabahah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan substansi akad serta standar akuntansi syariah yang berlaku. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga keuangan syariah kepada nasabah, regulator, dan masyarakat. Oleh karena itu, semakin baik penerapan maqashid syariah dalam akad murabahah, semakin tinggi pula kualitas integritas pelaporan transaksi keuangan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah tidak hanya mengatur keabsahan akad, tetapi juga mendorong terciptanya pelaporan keuangan yang amanah, akurat, transparan, dan berkeadilan.

Referensi :

- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Beasley, M. S. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *The Accounting Review*, 71(4), 443–465.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1996). Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research*, 13(1), 1–36.

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah. Jakarta: DSN-MUI.
- Faizah, W. (2022). Pengaruh pengungkapan laporan berkelanjutan dan tata kelola terhadap kinerja maqashid syariah: Studi kasus bank syariah di Indonesia. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 482–487.
- Faizin, N., & Djayusman, R. R. (2023). The concept of sharia compliance on Islamic bank murabaha financing in the maqashid sharia approach: A theoretical study. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 49–74. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9980>
- Farhan Al-Habsy, & Sapitri, N. A. (2026). Implementasi akuntansi transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 2(1), 37–46.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). PSAK 102: Akuntansi Murabahah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- International Accounting Standards Board. (2018). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. London: IFRS Foundation.
- Jannah, M. (2023). Implementasi maqashid syariah dalam transaksi murabahah pada entitas syariah. *Artikel ilmiah*.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Akad-Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Please, K., Tarigan, A. A., & Yafiz, M. (2022). Iwan Triyuwono's thought about the concept of Sharia Enterprise Theory in the development of sharia accounting theory in Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 10(1), 127–142. <https://doi.org/10.24952/masharif.v10i1.5870>
- Ramadhan, R., Iska, S., Ramadhani, A. T., & Hidayati, A. (2026). Evaluasi pembiayaan murabahah, salam, dan istishna' dalam perbankan syariah: Analisis berbasis maqashid syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(4), 4184–4206. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i4.69117>
- Triyuwono, I. (2001). Metafora zakat dan Sharia Enterprise Theory sebagai konsep dasar dalam membentuk akuntansi syariah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 5(2).
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.